



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1505040411990005, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 15050455059000004, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Alek, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Alek, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Villa kenali Permai, Blok M1 RT 15 No.13 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi No Hp 0821-8277-9751, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 268/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 15 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 19 November 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal **24 Juli 2020**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Pemohon I yang beralamat di Desa Baru, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut hadir para Pemohon dilangsungkan di hadapan **Abun Jani** Seorang imam masjid Desa Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dan Wali Nikah (Ayah Kandung Pemohon II) bernama **Jalaludin**, Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - Asnawi : Saksi merupakan Tetangga dari Pemohon I
 - Selamat : Saksi merupakan Tetangga dari Pemohon I
3. Bahwa pada pernikahan tersebut **mas kawinnya berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)** dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun. Orangtua kandung Pemohon I masing-masing bernama:
 - Ayah : **Junaidi**;
 - Ibu : **Nurhayati**;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun. Orangtua kandung Pemohon II masing-masing bernama:
 - Ayah : **Jalaludin**;
 - Ibu : **Nuratifa**;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sungai Bertam, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx hingga sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki seorang anak bernama **Amalia Husna Nadia**, Perempuan, lahir tanggal 25 Februari 2022;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa para pemohon telah mengurus/menyerahkan syarat-syarat berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx namun hingga saat ini para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA tersebut, setelah para pemohon menanyakan tentang Kutipan Akta Nikah pada KUA Maro Sebo, Kabuapten Muaro Jambi ternyata Pernikahan para pemohon tidak tercatat pada register KUA Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi karena berkas yang diserahkan oleh para pemohon tidak pernah didaftarkan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut ;

10. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Desa Baru, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24 Juli 2020 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Alek, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Alek, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Villa kenali Permai, Blok M1 RT 15 No.13 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi No Hp 0821-8277-9751, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 268/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juli 2020 di rumah Pemohon I di Desa Baru xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaludin bin Suhaimi;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Asnawi dan saksi kedua bernama Selamat, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amalia Husna Nadia Binti Samsudin;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena belum terregister di Kantor Urusan Agama;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juli 2020 di rumah Pemohon I di Desa Baru xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaludin bin Suhaimi;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Asnawi dan saksi kedua bernama Selamat, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amalia Husna Nadia Binti Samsudin;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena belum terregister di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 268/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 10 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para saksi hadir menyaksikan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juli 2020 di rumah Pemohon I di Desa Baru xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalaludin bin Suhaimi;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah yang pertama bernama Asnawi dan saksi kedua bernama Selamat, saat itu mereka sudah dewasa dan beragama Islam;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-
Bahwa diantara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;

-
Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amalia Husna Nadia Binti Samsudin;

-
Bahwa rumah tangga Para Pemohon berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;

-
Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

-
Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020 di Desa Baru, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020 di Desa Baru, xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)